



Peningkatan Pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online

Increasing Community Understanding of Trimulyo Genuk Semarang Regarding the Legal Aspects of Online Loan Agreements

Endang Setyowati^{1*}, Muhammad Iftar Aryaputra², Ani Triwati³

^{1,2,3} Universitas Semarang, Semarang

• endang_setyowati@usm.ac.id

Article History:

Received: August 29, 2023;

Accepted: November 22, 2023;

Published: Desember 28, 2023

Keywords: *understanding, agreement, online loan*

Abstract: *One of the technological developments in the economic sector that has had a big influence is Fintech, which is an innovation in the field of technology in terms of transactions for giving and receiving loans, without having to meet face to face, or what is better known as online loans. The legal provisions governing conventional agreements are the same as the legal provisions governing online agreements. Due to the negative impact of illegal online loans, it is necessary for the Community Service Team (PkM) of the Faculty of Law, University of Semarang (USM) to hold outreach and counseling with the theme "Increasing Understanding of the Trimulyo Genuk Semarang Community Regarding the Legal Aspects of Online Loan Agreements". This activity uses 5 (five) methods, namely, pre-test, counseling, question and answer, post-test and evaluation methods. The results of this activity showed an increase in public understanding by 69.2%.*

Abstrak

Salah satu perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan berpengaruh besar adalah Fintech, yang merupakan inovasi di bidang teknologi dalam hal transaksi pemberian dan penerimaan pinjaman, tanpa harus bertatap muka secara langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian konvensional sama dengan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian online. Adanya dampak negatif dari pinjaman online ilegal, maka perlunya Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum, Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan dengan tema "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online". Kegiatan ini menggunakan 5 (lima) metode yaitu, metode pre-test, penyuluhan, tanya jawab, post-test dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 69,2%.

Kata Kunci: pemahaman, perjanjian, pinjaman online.

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Sedangkan arti dari pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan sejumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat pihak tersebut akan mengembalikan kembali dengan jumlah, jenis, dan mutu yang sama. Dengan demikian perjanjian menjadi pangkal dalam menetapkan jumlah uang yang terutang. Pinjam meminjam uang saat ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan seperti

* endang_setyowati@usm.ac.id

bank, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya. Tetapi juga dilakukan dengan menggunakan Financial Teknologi (Fintech), sebagai alternatif teknologi dalam mempermudah transaksi pinjaman secara online. Dalam sistem ini memberikan fasilitas hubungan pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam yang dilakukan secara online (Baihaqi, 2018). Hal ini tidak dapat dilepaskan di era globalisasi, yang disertai dengan perkembangan teknologi, Dua hal ini selalu beriringan. Salah satu perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan berpengaruh besar adalah Fintech, yang merupakan inovasi di bidang teknologi dalam hal transaksi pemberian dan penerimaan pinjaman, tanpa harus bertatap muka secara langsung (Farrah, 2021). Dampak positif dari Fintech adalah mempermudah masyarakat dalam meminjam uang, dengan lebih praktis dibandingkan dengan meminjam uang di lembaga keuangan lainnya. Sementara dampak negatifnya adalah banyaknya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan pihak penyedia pinjaman online ilegal. Selain hal tersebut, permasalahan yang terjadi disebabkan oleh debitur yang cidera janji atau kreditur yang tidak manusiawi dalam melakukan penagihan (Sugangga & Sentoso, 2020).

Pinjaman online ini berkembang dengan cepat karena adanya pengaruh kebutuhan dan gaya hidup yang konsumtif (Wijayanti, 2022). Faktor yang mendorong masyarakat tertarik untuk meminjam uang di pinjaman sebagaimana yang diungkapkan menurut Kotler, 2012 dalam (Suarni GAP, 2014) adalah faktor sosial. Faktor ini berasal dari lingkungan keluarga, teman, dan tetangga yang telah mempengaruhi untuk melakukan pinjaman online. Selain itu, adanya faktor psikologis diantaranya; kepercayaan, motivasi, persepsi, belajar, dan sikap. Permasalahan yang banyak terjadi salah satunya diakibatkan oleh kelemahan masyarakat yang kurang memahami perjanjian dalam pinjam meminjam secara online, sehingga tidak dapat membedakan pinjaman tersebut dalam kategori legal atau ilegal. Masyarakat pada umumnya tertarik dengan pinjaman online ilegal karena proses yang mudah, cepat, praktis dan tanpa agunan. Padahal jenis pinjaman ini membawa konsekuensi yang sangat mengerikan (Abdullah, 2021). Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Satgas Waspada Investasi di bulan Juli 2023 melalui operasi siber telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal di website, aplikasi, dan konten sosial media. Jika dihitung dari sejak 2017 hingga 31 Juli 2023, maka sejumlah 5,450 entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Penyedia jasa pinjaman online dalam memberikan penawaran tidak memberikan keterangan yang jelas tentang perjanjian pinjam meminjam, bagaimana hak dan kewajiban calon nasabah apabila terjadi wanprestasi.

Fakultas Hukum Universitas Semarang, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu terlibat secara langsung dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Trimulyo

Genuk Semarang terkait dengan aspek hukum dari perjanjian pinjaman online. Hal tersebut sebagai bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diimplementasikan dalam sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang menggunakan 5 (lima) metode yaitu, metode pre-test, penyuluhan, tanya jawab, post-test dan evaluasi. Metode pre-test digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Trimulyo terhadap aspek hukum perjanjian pinjaman online. Setelah itu lanjut metode yang kedua, yaitu penyuluhan dengan materi yang terkait dengan aspek hukum perjanjian pinjaman online, antara lain meliputi; pengertian perjanjian dan pinjam meminjam, pengaturan hukum Fintech di Indonesia, hubungan hukum perjanjian dalam pinjaman online, pinjaman online ilegal, dan sebagainya. Metode yang ketiga adalah tanya jawab, dalam metode ini peserta banyak yang bertanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum perjanjian pinjaman online. Metode selanjutnya adalah post-test. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Trimulyo terhadap aspek hukum perjanjian pinjaman online. Metode terakhir adalah evaluasi, dimana metode ini untuk mengetahui perbandingan tingkat pemahaman dari Pre-test dan Post-test dari masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai aspek hukum perjanjian pinjaman online.

HASIL

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kelurahan Trimulyo Genuk Semarang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, pukul 09.00 – 10.30 WIB, di Aula Lantai 2 Kelurahan Trimulyo Genuk Semarang. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum, Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan dengan tema “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online”. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Trimulyo yang berjumlah 23 orang. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bermaksud memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat Trimulyo mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum dari perjanjian pinjaman online, terutama agar masyarakat berhati-hati dengan pinjaman online ilegal. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan Kelurahan Trimulyo sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum sebagai warga negara

khususnya masyarakat Trimulyo. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Pinjaman online merupakan pinjaman uang untuk penyedia jasa keuangan yang terintegrasi melalui sistem dengan basis teknologi informasi. Semua prosesnya melalui online mulai dari proses pengajuan, persetujuan sampai dengan pencairan dana (Rizka, 2020). Jenis pinjaman ini dapat diajukan hanya melalui aplikasi yang ada di handphone, tanpa harus bertemu secara langsung (Alexander, 2022). Melalui kegiatan ini, masyarakat Trimulyo dapat mewaspadai hal-hal yang terkait dengan pinjaman online ilegal yang bercirikan: tenor pinjaman yang pendek, jasa pinjaman yang tinggi, tagihan yang dapat diatas dua kali lipat, bunga dan denda yang tinggi (1-4% per hari). Selain itu masyarakat dapat memahami dengan jelas tentang perjanjian dan tidak terjebak dengan kemudahan dari pinjaman online ilegal, sehingga masyarakat dapat terhindar dari beberapa kasus yang timbul akibat pinjaman online ilegal, antara lain penyebaran foto-foto dari peminjam, dilibatkannya kerabat dekat peminjam, pornografi, ancaman kekerasan, dan lainnya. Di Indonesia pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau pinjam meminjam uang secara online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 18 POJK No.77/POJK 0.1/2016 disebutkan adanya hubungan hukum dalam pinjaman online, yaitu bahwa Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi: perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian tersebut harus berpedoman Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu memenuhi syarat; adanya sepakat untuk mengikat diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dokumen elektronik, kontrak elektronik, sertifikat elektronik, dan tanda tangan elektronik. Penggunaan klausula baku dalam pinjaman online juga memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.

Dasar hukum dalam perjanjian pinjaman online yang berbasis Fintech di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pinjaman online yang berkaitan dengan mekanisme dan keabsahan perjanjian. Perlunya syarat subjektif dari suatu perjanjian yang meliputi kesepakatan yang saling berhubungan dan kecakapan dalam membuat ikatan. Selain itu juga syarat objektif dari perjanjian, yaitu adanya hal tertentu dan suatu penyebab yang halal. Akibat hukum akan timbul

apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian konvensional sama dengan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian online. Karena pada prinsipnya, isi dan mekanisme perjanjian adalah sama, tetapi hanya berbeda dalam menggunakan media. Sehingga perjanjian online dan konvensional mempunyai dampak hukum yang sama (Ghazali & Usman, 2012).

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, masyarakat diharapkan juga dapat berperan serta dalam mencegah dan mengurangi operasinya pinjaman online ilegal. Salah satunya dengan melaporkan kepada kontak OJK 157, WA (081157157157), email:konsumen@ojk.go.id atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan pinjaman online. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan menjadi kerjasama yang terprogram dalam waktu jangka panjang. Peningkatan pemahaman masyarakat Trimulyo dilaksanakan dengan pre-test dan post-test, sehingga dapat diketahui besarnya tingkatan pemahaman dari peserta kegiatan tersebut. Berikut adalah hasil pengolahan dari pre-test dan post-test:

Tabel. 1 Hasil Pengolahan Pre-Test Dan Post-Test

No	Pernyataan	Tingkat Pemahaman						Peningkatan Pemahaman %
		Sebelum			Sesudah			
		TT	T	Prosen tase	TT	T	Prosen tase	
1	Pengertian Perjanjian Pinjol	18	5	22%	1	22	98%	76%
2	Jenis Pinjol	20	3	15%	2	21	94%	79%
3	Dasar Hukum Perjanjian Pinjol	18	5	22%	2	21	94%	72%
4	Akibat Hukum Perjanjian Pinjol	18	5	22%	2	21	94%	72%
5	Penyelesaian Hukum Kreditur Pinjol Bermasalah	13	10	43%	3	20	90%	47%
							Jumlah	346%
							Rata-rata	69,2%

Setelah dilakukan pengolahan data dari 23 peserta yang mengikuti penyuluhan mengenai aspek hukum perjanjian pinjaman online, maka dapat diketahui jumlah prosentase dari peningkatan pemahaman sebesar 69,2%. Hal ini dapat dilihat dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah

penyuluhan dilaksanakan.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat disimpulkan bahwa: Pemahaman masyarakat Trimulyo mengenai aspek hukum perjanjian pinjaman online, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 69,2%. Hal ini berarti terdapat respon positif dari

masyarakat Trimulyo. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, masyarakat Trimulyo memperoleh informasi dan pemahaman mengenai aspek hukum perjanjian pinjaman online. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Trimulyo dapat memahami tentang bentuk dan akibat dari perjanjian pinjaman online, sehingga akan berhati-hati terutama terhadap tawaran pinjaman online ilegal. Kegiatan ini disarankan untuk dilakukan secara berkelanjutan, agar pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perjanjian pinjaman online dapat lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

A. Abdullah, “Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11, no. 2, (2021):108–114.

Affifah, Farrah Putri, Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/15/apa-itupinjamanonline-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>, (2021).

Baihaqi,J., “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”. *Journal of Sharia Economic Law*, I(2),(2018):116-132

Ghazal, D.S.,& Usman,R, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, (2012).

O. Alexander, “Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)* 1, no. 1,(2022):11–23.

Suarni GAP, L.A Trupalupi dan L.A, Haris, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Pengambilan Kredit pada LPD (Lembaga Pengkreditan Desa) Desa Pakraman Manggissari, *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 4, no. 1,(2014)

Sugangga, R.,& Sentoso, E.H, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal of Law* 1, no.1,(2020):47-61.

S. Wijayanti and Hartiningrum, “Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik, *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 2, no. 2, (2022):230–235.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi